



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

***“Penafsiran Terhadap Penghitungan Besaran Pesangon”***

- Pemohon** : Drs. Martinus Nuroso, M.M.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pemilik perusahaan penerbitan pers yang berbentuk badan usaha perusahaan Komanditer (*commanditaire vennootschap* yang selanjutnya disebut CV) sesuai akta pendirian Notaris Mujiriatno Nomor 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kapaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29 November 2002.

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Pemohon menganggap Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk menerima uang pesangon menjadi berkurang yang disebabkan oleh adanya penafsiran sepihak dari manajemen BNI yang kemudian dikuatkan melalui putusan majelis hakim PHI.

Bahwa norma yang diuji oleh Pemohon sudah pernah diuji dalam perkara 46/PUU-XVI/2018, dengan norma UUD 1945 yang sama namun ada penambahan Pasal 28D ayat (2). Sehingga walaupun Pemohon mengajukan pengujian norma yang sama, karena Pemohon mengajukan satu norma yang berbeda dari Permohonan sebelumnya maka Mahkamah tetap dapat memeriksa permohonan Pemohon.

Menurut Mahkamah, ada ketidaksinkronan antara dalil-dalilnya dengan petitum Pemohon, dalam dalilnya Pemohon lebih mempersoalkan perihal tidak sinkronnya antara ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, di dalam petitum permohonannya, Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah untuk memutus perihal ketidaksinkronan tersebut melainkan menghendaki agar: 1) dalam provisi, memohon kepada Mahkamah untuk

memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan *a quo* dikabulkan dan 2) dalam pokok perkara, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas, apa yang dimohonkan. Berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU ketenagakerjaan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.